

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



INKONSISTENSI DEFINISI "SETIAP ORANG" DALAM UU KEWARGANEGARAAN

Ketentuan pidana pada Pasal 37 dan Pasal 38 UU Kewarganegaraan membedakan subjek yang dimaksud dari frasa "setiap orang" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UU Kewarganegaraan., Pasal 37 UU Kewarganegaraan mengatur ancaman pidana bagi setiap orang, sedangkan Pasal 38 UU kewarganegaraan mengatur ancaman pidana bagi korporasi.

TIDAK RELEVANNYA PERSYARATAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

Persyaratan pewarganegaraan melalui Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan dinilai masih bersifat diskriminatif karena dapat menjadi penghambat setiap orang yang memiliki permasalahan disabilitas untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Dengan memperhatikan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan juga UUD NRI Tahun 1945, maka diskriminasi adalah tidak dibenarkan.

BELUM JELASNYA FRASA "DINAS TENTARA ASING" DALAM PASAL 23 HURUF D UU KEWARGANEGARAAN

Frasa "dinas tentara asing" belum dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan, sementara itu telah terdapat fenomena kelompok radikal berskala global, hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan pada UU Pembentukan PUU dan asas kepentingan nasional Indonesia pada Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan.

PENGENAAN KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF DALAM UU KEWARGANEGARAAN

Pengaturan terkait kelalaian pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diatur dalam Pasal 36 UU Kewarganegaraan, namun penjatuhan sanksi terhadap norma tersebut masih belum efektif, karena penjatuhan sanksi pidana terhadap kelalaian pejabat dalam tugas & kewajiban adminstrasinya tidak tepat & belum pernah diterapkan dalam implementasi penegakan hukum.

MINIMNYA MATERI MUATAN YANG MENGATUR MENGENAI DIASPORA DALAM UU KEWARGANEGARAAN

Diaspora merupakan bagian dari WNI dan telah menjadi komunitas yang nyata eksistensinya. Sayangnya pengaturan mengenai diaspora termasuk hak dan kewajibannya serta hubungan timbal baliknya dengan negara dalam UU Kewarganegaraan belum dapat mewujudkan ketertiban,kepastianhukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI ANTARA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN

Terdapat problematika koordinasi antara para pemangku kepentingan terhadap penyelesaian permohonan pewarganegaraan yang berakibat pada tidak terpenuhinya jangkawaktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian permohonan pewarganegaraan dan terkendalanya pelayanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan yang juga mengakibatkan data dan informasi mengenai kewarganegaraan seseorang menjadi tidak akurat.

BELUM TERINTEGRASINYA DATA TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN ANTARA KEMENKUMHAM, KEMENLU, KEMENAG, DAN KEMENDAGRI

Terdapat problematika koordinasi antara para pemangku kepentingan terhadap penyelesaian permohonan pewarganegaraan yang berakibat pada tidak terpenuhinya jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian permohonan pewarganegaraan dan terkendalanya pelayanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan yang juga mengakibatkan data dan informasi mengenai kewarganegaraan seseorang menjadi tidak akurat.

KURANGNYA INFORMASI & PEMAHAMAN TERHADAP KONSEKUENSI BAGI WNI YANG TERIKAT PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN WNA

Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kewarganegaraan maupun informasi tentang kewarganegaraan, khususnya pemahaman terhadap konsekuensi dari perkawinan campuran yang menghasilkan Anak Berkewarganegaraan Ganda. Sehingga sering terjadi permasalahan administrasi yang dapat mengancam status kewarganegaraan.

MATERI UU KEWARGANEGARAAN YANG BERPOTENSI TIDAK SELARAS & BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

Pasal 9 huruf c, huruf e, dan huruf g UU Kewarganegaraan belum memberikan jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yang berprinsip pada penghapusan diskriminasi sosial.

Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan belum memberikan jaminan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara yang berprinsip pada kepastian akan perlindungan hukum baik WNI yang diduga terpapar radikalisme & berafiliasi dengan angkatan bersenjata asing.

